



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO**;
2. Tempat Lahir : Gunungkidul;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 2 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn Jetis Kulon RT.02/RW.02, Desa Pacarejo,

Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H., Nur Muhammad Hanafi, S.H., Veronica Novaliana Sarasawati Dewi, S.H., dan Sulistyarini, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di LBH SEKAWAN beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari, RT.005/RW.007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 38/SKH/Pid/V/2023/PN Wno, tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat dan Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 263 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN KEDUA PRIMAIR Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Buah buku tabungan bertuliskan Tabungan Mandiri Plus Berhadiah yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
  - 2 (Dua) lembar bilyet Deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI yang di keluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
  - 1 (Satu) lembar salinan bilyet deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
  - 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. ANTON SUJARWO

Dikembalikan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melalui Saksi AGUS SUSANTO, S.E.

- 18 (delapan belas) lembar slip setoran Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR ARUM MANDIRI MELATI

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, bertempat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat datang saksi OKTIANA ANGGARINI ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan tentang saldo tabungan dan saldo deposito miliknya dan milik ibu kandungnya yaitu saksi SRI SUYATMI, namun pada saat setelah dicek, rekening tersebut tidak tercatat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian timbul kecurigaan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, lalu saksi TRI WINANTI yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan saksi JENI MURNIATI yang merupakan Kabag

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional serta saksi AGUS SUSANTO selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan yang dibawa oleh saksi saksi OKTIANA ANGGARINI tersebut, dan ternyata benar didapati bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, kemudian pada saat ditanya, saksi OKTIANA ANGGARINI menjelaskan bahwa mendapatkan buku tabungan tersebut karena saksi OKTIANA ANGGARINI dan saksi SRI SUYATMI telah menabung dengan sistem jempot bola yakni secara tunai langsung kepada karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yakni terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, yang mana sebelumnya saksi juga mengikuti arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk dimintai klarifikasi dan mengakui bahwa benar terdakwa telah membuat buku tabungan palsu bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang dari calon nasabah untuk mengikuti tabungan dan arisan, namun uangnya tersebut sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;

- Bahwa uang tabungan dan uang arisan yang diterima oleh terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, selanjutnya justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa selain membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa cara terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk meyakinkan orang agar mau menabung dan mengikuti arisan tersebut, selain menggunakan buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, juga adalah dengan memberikan sejumlah hadiah-hadiah atau bonus agar para calon nasabah tersebut semakin tergiur dan tertarik;

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian yakni menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah;
- Bahwa adapun yang telah menyetorkan uang kepada terdakwa maupun kepada JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :
  1. SUKASNO dengan total Rp. 100.000.000,-
  2. SUPARTI dengan total Rp. 40.000.000,-
  3. SUKASMI dengan total Rp. 325.000.000,-
  4. F. KURNIAWATI dengan total Rp. 80.000.000,-
  5. WAHYUNI dengan total Rp. 8.000.000,-
  6. SUTARIYO dengan total Rp. 260.000.000,-
  7. SITI PURWANTI dengan total Rp. 60.000.000,-
  8. SRI SUYATMI dengan total Rp. 44.500.000,- sudah terdakwa kembalikan Rp. 14.500.000,- kurang Rp. 30.000.000,-
  9. MARGARETA SRI WAHYUNI dengan total Rp. 25.000.000,-
  10. SUPRAPTO dengan total Rp. 40.000.000,-
  11. SUPRIYONO dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO adalah merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang bekerja sejak tahun 2009 dan mendapatkan upah atau penghasilan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT juga merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sudah keluar (resign) sejak tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, bertempat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat datang saksi OKTIANA ANGGARINI ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan tentang saldo tabungan dan saldo deposito miliknya dan milik ibu kandungnya yaitu saksi SRI SUYATMI, namun pada saat setelah dicek, rekening tersebut tidak tercatat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian timbul kecurigaan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, lalu saksi TRI WINANTI yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan saksi JENI MURNIATI yang merupakan Kabag Operasional serta saksi AGUS SUSANTO selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan yang dibawa oleh saksi saksi OKTIANA ANGGARINI tersebut, dan ternyata benar didapati bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, kemudian pada saat ditanya, saksi OKTIANA ANGGARINI menjelaskan bahwa mendapatkan buku tabungan tersebut karena saksi OKTIANA ANGGARINI dan saksi SRI SUYATMI telah menabung dengan sistem jempot bola yakni secara tunai langsung kepada karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yakni terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, yang mana sebelumnya saksi juga mengikuti arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk dimintai klarifikasi dan mengakui bahwa benar terdakwa telah

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat buku tabungan palsu bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang dari calon nasabah untuk mengikuti tabungan dan arisan, namun uangnya tersebut sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa uang tabungan dan uang arisan yang diterima oleh terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, selanjutnya justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
  - Bahwa selain membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
  - Bahwa cara terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk meyakinkan orang agar mau menabung dan mengikuti arisan tersebut, selain menggunakan buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, juga adalah dengan memberikan sejumlah hadiah-hadiah atau bonus agar para calon nasabah tersebut semakin tergiur dan tertarik;
  - Bahwa perbuatan terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
  - Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian yakni menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah;

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun yang telah menyetorkan uang kepada terdakwa maupun kepada JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :
  1. SUKASNO dengan total Rp. 100.000.000,-
  2. SUPARTI dengan total Rp. 40.000.000,-
  3. SUKASMI dengan total Rp. 325.000.000,-
  4. F. KURNIAWATI dengan total Rp. 80.000.000,-
  5. WAHYUNI dengan total Rp. 8.000.000,-
  6. SUTARIYO dengan total Rp. 260.000.000,-
  7. SITI PURWANTI dengan total Rp. 60.000.000,-
  8. SRI SUYATMI dengan total Rp. 44.500.000,- sudah terdakwa kembalikan Rp. 14.500.000,- kurang Rp. 30.000.000,-
  9. MARGARETA SRI WAHYUNI dengan total Rp. 25.000.000,-
  10. SUPRAPTO dengan total Rp. 40.000.000,-
  11. SUPRIYONO dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO adalah merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang bekerja sejak tahun 2009 dan mendapatkan upah atau penghasilan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT juga merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sudah keluar (resign) sejak tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, bertempat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat datang saksi OKTIANA ANGGARINI ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan tentang saldo tabungan dan saldo deposito miliknya dan milik ibu kandungnya yaitu saksi SRI SUYATMI, namun pada saat setelah dicek, rekening tersebut tidak tercatat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian timbul kecurigaan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, lalu saksi TRI WINANTI yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan saksi JENI MURNIATI yang merupakan Kabag Operasional serta saksi AGUS SUSANTO selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan yang dibawa oleh saksi saksi OKTIANA ANGGARINI tersebut, dan ternyata benar didapati bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, kemudian pada saat ditanya, saksi OKTIANA ANGGARINI menjelaskan bahwa mendapatkan buku tabungan tersebut karena saksi OKTIANA ANGGARINI dan saksi SRI SUYATMI telah menabung dengan sistem jemput bola yakni secara tunai langsung kepada karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yakni terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, yang mana sebelumnya saksi juga mengikuti arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk dimintai klarifikasi dan mengakui bahwa benar terdakwa telah membuat buku tabungan palsu bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang dari calon nasabah untuk mengikuti tabungan dan arisan, namun uangnya tersebut sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa uang tabungan dan uang arisan yang diterima oleh terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, selanjutnya justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan JOKO

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO Bin SUPANGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;

- Bahwa selain membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa cara terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk meyakinkan orang agar mau menabung dan mengikuti arisan tersebut, selain menggunakan buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, juga adalah dengan memberikan sejumlah hadiah-hadiah atau bonus agar para calon nasabah tersebut semakin tergiur dan tertarik;
- Bahwa perbuatan terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian yakni menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah;
- Bahwa adapun yang telah menyetorkan uang kepada terdakwa maupun kepada JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :
  1. SUKASNO dengan total Rp. 100.000.000,-
  2. SUPARTI dengan total Rp. 40.000.000,-
  3. SUKASMI dengan total Rp. 325.000.000,-
  4. F. KURNIAWATI dengan total Rp. 80.000.000,-
  5. WAHYUNI dengan total Rp. 8.000.000,-

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUTARIYO dengan total Rp. 260.000.000,-
  7. SITI PURWANTI dengan total Rp. 60.000.000,-
  8. SRI SUYATMI dengan total Rp. 44.500.000,- sudah terdakwa kembalikan Rp. 14.500.000,- kurang Rp. 30.000.000,-
  9. MARGARETA SRI WAHYUNI dengan total Rp. 25.000.000,-
  10. SUPRAPTO dengan total Rp. 40.000.000,-
  11. SUPRIYONO dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO adalah merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang bekerja sejak tahun 2009 dan mendapatkan upah atau penghasilan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT juga merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sudah keluar (resign) sejak tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, bertempat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat datang saksi OKTIANA ANGGARINI ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno



tentang saldo tabungan dan saldo deposito miliknya dan milik ibu kandungnya yaitu saksi SRI SUYATMI, namun pada saat setelah dicek, rekening tersebut tidak tercatat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian timbul kecurigaan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, lalu saksi TRI WINANTI yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan saksi JENI MURNIATI yang merupakan Kabag Operasional serta saksi AGUS SUSANTO selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan yang dibawa oleh saksi saksi OKTIANA ANGGARINI tersebut, dan ternyata benar didapati bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, kemudian pada saat ditanya, saksi OKTIANA ANGGARINI menjelaskan bahwa mendapatkan buku tabungan tersebut karena saksi OKTIANA ANGGARINI dan saksi SRI SUYATMI telah menabung dengan sistem jempot bola yakni secara tunai langsung kepada karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yakni terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, yang mana sebelumnya saksi juga mengikuti arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk dimintai klarifikasi dan mengakui bahwa benar terdakwa telah membuat buku tabungan palsu bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang dari calon nasabah untuk mengikuti tabungan dan arisan, namun uangnya tersebut sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;

- Bahwa uang tabungan dan uang arisan yang diterima oleh terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, selanjutnya justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa selain membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;



- Bahwa cara terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk meyakinkan orang agar mau menabung dan mengikuti arisan tersebut, selain menggunakan buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, juga adalah dengan memberikan sejumlah hadiah-hadiah atau bonus agar para calon nasabah tersebut semakin tergiur dan tertarik;
- Bahwa perbuatan terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian yakni menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah;
- Bahwa adapun yang telah menyetorkan uang kepada terdakwa maupun kepada JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :
  1. SUKASNO dengan total Rp. 100.000.000,-
  2. SUPARTI dengan total Rp. 40.000.000,-
  3. SUKASMI dengan total Rp. 325.000.000,-
  4. F. KURNIAWATI dengan total Rp. 80.000.000,-
  5. WAHYUNI dengan total Rp. 8.000.000,-
  6. SUTARIYO dengan total Rp. 260.000.000,-
  7. SITI PURWANTI dengan total Rp. 60.000.000,-
  8. SRI SUYATMI dengan total Rp. 44.500.000,- sudah terdakwa kembalikan Rp. 14.500.000,- kurang Rp. 30.000.000,-
  9. MARGARETA SRI WAHYUNI dengan total Rp. 25.000.000,-
  10. SUPRAPTO dengan total Rp. 40.000.000,-
  11. SUPRIYONO dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO adalah merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sejak tahun 2009 dan mendapatkan upah atau penghasilan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT juga merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sudah keluar (resign) sejak tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan dalam tahun 2022, bertempat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat datang saksi OKTIANA ANGGARINI ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan tentang saldo tabungan dan saldo deposito miliknya dan milik ibu kandungnya yaitu saksi SRI SUYATMI, namun pada saat setelah dicek, rekening tersebut tidak tercatat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian timbul kecurigaan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, lalu saksi TRI WINANTI yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan saksi JENI MURNIATI yang merupakan Kabag Operasional serta saksi AGUS SUSANTO selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan yang dibawa oleh saksi saksi OKTIANA ANGGARINI tersebut, dan ternyata benar didapati bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, kemudian pada saat ditanya,

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi OKTIANA ANGGARINI menjelaskan bahwa mendapatkan buku tabungan tersebut karena saksi OKTIANA ANGGARINI dan saksi SRI SUYATMI telah menabung dengan sistem jempot bola yakni secara tunai langsung kepada karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yakni terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, yang mana sebelumnya saksi juga mengikuti arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk dimintai klarifikasi dan mengakui bahwa benar terdakwa telah membuat buku tabungan palsu bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menerima uang dari calon nasabah untuk mengikuti tabungan dan arisan, namun uangnya tersebut sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa uang tabungan dan uang arisan yang diterima oleh terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, selanjutnya justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
  - Bahwa selain membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
  - Bahwa cara terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk meyakinkan orang agar mau menabung dan mengikuti arisan tersebut, selain menggunakan buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, juga adalah dengan memberikan sejumlah hadiah-hadiah atau bonus agar para calon nasabah tersebut semakin tergiur dan tertarik;
  - Bahwa perbuatan terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian yakni menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah;
- Bahwa adapun yang telah menyetorkan uang kepada terdakwa maupun kepada JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebagai berikut :
  1. SUKASNO dengan total Rp. 100.000.000,-
  2. SUPARTI dengan total Rp. 40.000.000,-
  3. SUKASMI dengan total Rp. 325.000.000,-
  4. F. KURNIAWATI dengan total Rp. 80.000.000,-
  5. WAHYUNI dengan total Rp. 8.000.000,-
  6. SUTARIYO dengan total Rp. 260.000.000,-
  7. SITI PURWANTI dengan total Rp. 60.000.000,-
  8. SRI SUYATMI dengan total Rp. 44.500.000,- sudah terdakwa kembalikan Rp. 14.500.000,- kurang Rp. 30.000.000,-
  9. MARGARETA SRI WAHYUNI dengan total Rp. 25.000.000,-
  10. SUPRAPTO dengan total Rp. 40.000.000,-
  11. SUPRIYONO dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO adalah merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang bekerja sejak tahun 2009 dan mendapatkan upah atau penghasilan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT juga merupakan karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sudah keluar (resign) sejak tahun 2016;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AGUS SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur Utama di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha menghimpun tabungan dari masyarakat.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa ANTON SUJARWO dan JOKO PURNOMO.
- Bahwa benar saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 1002 / XII / 2022 / SPKT/ Polres Gunungkidul / Polda D. I. Yogyakarta, tanggal 19 Desember 2022 di Polres Gunungkidul sebagaimana tertuang di dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi pada akhirnya melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian yakni Polres Gunungkidul karena para terdakwa telah melakukan pemalsuan surat, diantaranya adalah dengan membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara yang asli (resmi) dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI dengan yang dibuat oleh para terdakwa.
- Bahwa perbedaan adalah
  - Untuk buku tabungan
    - Yang asli di stempel oleh pihak PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI (stempel dipegang Saksi dan kabag operasional/JESI MURNIATI), yang palsu tidak ada stempel.
    - Jenis huruf pada bagian mutasi transaksi menggunakan tidak sama (huruf yang asli lebih kecil karena menggunakan printer passbook (khusus untuk teller), sedangkan yang palsu lebih besar).
    - Pada buku tabungan yang palsu bagian kolom petugas tertulis atas nama DESI, sedangkan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak ada petugas yang bernama DESI.
  - Untuk bilyet deposito

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang asli tertulis nomor rekening dan no. seri, sedangkan yang palsu tertulis BILYET DEPOSITO NO.
- Yang asli yang tandatangan Saksi selaku direktur utama, sedangkan yang palsu bukan tandatangan saya.
- Yang asli dibawah tandatangan tertulis atas nama saya, sedangkan yang palsu tidak ada namanya.
- Yang asli menggunakan cap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada cap.
- Yang asli background ada tulisan transparan BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada/polos.
- Yang asli ada liss diatas berwarna oranye dan hijau, sedangkan yang palsu memakai bingkai berwarna kuning.
- Untuk slip setoran
  - Untuk nomor seri yang palsu tidak terdaftar di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa benar perbedaan antara yang asli dengan yang palsu adalah sebagaimana barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan tersebut.
- Bahwa benar perbedaan tersebut sangat mencolok dari tampilan luar buku tabungan tersebut yang sudah terlihat perbedaannya dengan yang aslinya.
- Bahwa benar buku tabungan yang asli (resmi) yang diterbitkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI adalah berbentuk buku seperti buku tabungan bank pada umumnya yang isinya terdiri dari halaman-halaman buku tabungan, sedangkan yang berupa lembaran tersebut adalah merupakan buku tabungan yang palsu.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pemalsuan surat tersebut adalah ketika ada beberapa orang diantaranya adalah sdr. SRI SUYATMI, sdr. OKTIANA ANGGARINI, sdr. SUPRIYONO, sdr. MARGARETA MARIA SRI WAHYUNI datang ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI bermaksud mengecek dan mengambil uang tabungan milik mereka dan bertemu dengan sdr. JESI MURNIATI selaku karyawan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian dicek ternyata orang-orang tersebut tidak terdaftar sebagai nasabah. Setelah itu saksi memeriksa dan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap dokumen dan buku tabungan yang mereka bawa, dan ternyata didapati hasil bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang-orang tersebut datang ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul adalah sekitar pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan orang-orang tersebut telah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa dan yang memberikan buku tabungan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan pemanggilan kepada terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO karena terdakwa masih merupakan karyawan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk mengkonfirmasi perihal hal tersebut, dan benar pada saat itu terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan menerima uang-uang tabungan dari masyarakat dan juga arisan tetapi tidak disetorkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, juga telah melakukan pemalsuan surat berupa membuat buku tabungan palsu yang tidak sesuai dengan aslinya sebagaimana yang resmi dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, membuat bilyet deposito palsu, serta menggunakan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO langsung mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO mengakui melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut bersama-sama dengan terdakwa JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT.
- Bahwa benar JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT juga pernah menjadi karyawan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sudah keluar (resign) sejak tahun 2016.
- Bahwa benar Surat Pernyataan yang ditunjukkan di dalam persidangan tersebut adalah Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO perihal terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut pada saat di kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa seingat saksi sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Pernyataan tersebut yang telah menjadi korban dalam tabungan dan arisan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah sejumlah 11 (sebelas) orang.

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jumlah uang setoran yang diserahkan oleh orang-orang tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa benar jumlah masing-masing uang yang diserahkan kepada terdakwa adalah sebagaimana dibacakan di dalam persidangan tersebut, diantaranya adalah :
  - SUKASNO dengan total Rp. 100.000.000,-
  - SUPARTI dengan total Rp. 40.000.000,-
  - SUKASMI dengan total Rp. 325.000.000,-
  - F. KURNIAWATI dengan total Rp. 80.000.000,-
  - WAHYUNI dengan total Rp. 8.000.000,-
  - SUTARIYO dengan total Rp. 260.000.000,-
  - SITI PURWANTI dengan total Rp. 60.000.000,-
  - SRI SUYATMI dengan total Rp. 44.500.000,- sudah terdakwa kembalikan Rp. 14.500.000,- kurang Rp. 30.000.000,-
  - MARGARETA SRI WAHYUNI dengan total Rp. 25.000.000,-
  - SUPRAPTO dengan total Rp. 40.000.000,-
  - SUPRIYONO dengan total Rp. 30.000.000,-
- Bahwa yang saksi lihat secara langsung terdapat dokumen yang dipalsukan dan datang ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI adalah sekitar 4-5 (lima) orang.
- Bahwa benar terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO pada saat terjadinya perbuatan tersebut masih berstatus sebagai karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI dengan jabatan sebagai marketing kredit.
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak pernah sama sekali memerintahkan kepada terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO maupun JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk mencetak dokumen-dokumen berupa buku tabungan dan bilyet deposito, karena itu bukan merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangannya.
- Bahwa benar saksi selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO maupun JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk mencetak dokumen-dokumen berupa buku tabungan dan bilyet deposito, karena itu bukan merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangannya.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO maupun JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian diantaranya adalah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menabung ke PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 2. Saksi JESI MURNIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bekerja di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI alamat Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul, jabatan saksi sebagai Kabag Operasional
  - Bahwa tugas saksi menjadi Kabag operasional adalah mengawasi bagian operasional, mengerjakan mutasi rekening, transfer (saksi hanya maker, nanti yang prov bagian direktur), backup data, cek transaksi masuk dan keluar
  - Bahwa bagian operasional yang saksi awasi yaitu customer service, akuntan dan teller.
  - Bahwa benar jabatan ANTON SUJARWO di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI sebagai marketing kredit atau account officer (AO).
  - Bahwa tugas ANTON SUJARWO sebagai marketing kredit atau account officer (AO) yaitu mencari nasabah kredit sehingga jarang di kantor lebih sering dilapangan.
  - Bahwa terhadap JOKO PURNOMO benar dulu pernah bekerja di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tetapi sudah keluar pada tahun 2016.
  - Bahwa benar dokumen yang dipalsukan oleh ANTON SUJARWO dan JOKO PURNOMO adalah berupa bilyet deposito, slip setoran, dan buku tabungan.
  - Bahwa saksi mengetahui ANTON SUJARWO dan JOKO PURNOMO melakukan pemalsuan dokumen bilyet deposito, bukti slip setoran dan buku tabungan setoran yaitu karena ada nasabah yang melaporkan kejadian tersebut dengan datang ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada AGUS SUSANTO, S.E. yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yaitu Sdr. AGUS SUSANTO, S.E. dipanggil ANTON SUJARWO ke kantor pada tanggal 16 Desember 2022 untuk klarifikasi kejadian yang dialami oleh nasabah PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, dan mendapat keterangan bahwa ANTON SUJARWO mengakui melakukan pemalsuan bilyet deposito, buku tabungan.
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 19 dan 21 Desember 2022 di ruang Direktur kemudian ANTON SUJARWO membuat Surat Pernyataan yang pada intinya mengakui perbuatan yang telah dilakukannya tersebut berupa pemalsuan dokumen dengan JOKO PURNOMO
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara yang asli (resmi) dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI dengan yang dibuat oleh para terdakwa.
- Bahwa perbedaan adalah
  - Untuk buku tabungan
    - Yang asli di stempel oleh pihak PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI (stempel dipegang Saksi dan kabag operasional/JESI MURNIATI), yang palsu tidak ada stempel.
    - Jenis huruf pada bagian mutasi transaksi menggunakan tidak sama (huruf yang asli lebih kecil karena menggunakan printer passbook (khusus untuk teller), sedangkan yang palsu lebih besar).
    - Pada buku tabungan yang palsu bagian kolom petugas tertulis atas nama DESI, sedangkan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak ada petugas yang bernama DESI.
  - Untuk bilyet deposito
    - Yang asli tertulis nomor rekening dan no. seri, sedangkan yang palsu tertulis BILYET DEPOSITO NO.
    - Yang asli yang tandatangan Saksi selaku direktur utama, sedangkan yang palsu bukan tandatangan saya.
    - Yang asli dibawah tandatangan tertulis atas nama saya, sedangkan yang palsu tidak ada namanya.
    - Yang asli menggunakan cap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada cap.
    - Yang asli background ada tulisan transparan BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada/polos.

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang asli ada liss diatas berwarna oranye dan hijau, sedangkan yang palsu memakai bingkai berwarna kuning.
- Untuk slip setoran
  - Untuk nomor seri yang palsu tidak terdaftar di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa benar perbedaan antara yang asli dengan yang palsu adalah sebagaimana barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan tersebut.
- Bahwa benar perbedaan antara yang asli dengan yang palsu adalah sebagaimana barang bukti yang ditunjukan di dalam persidangan tersebut.
- Bahwa benar perbedaan tersebut sangat mencolok dari tampilan luar buku tabungan tersebut yang sudah terlihat perbedaannya dengan yang aslinya.
- Bahwa benar buku tabungan yang asli (resmi) yang diterbitkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI adalah berbentuk buku seperti buku tabungan bank pada umumnya yang isinya terdiri dari halaman-halaman buku tabungan, sedangkan yang berupa lembaran tersebut adalah merupakan buku tabungan yang palsu.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa pemalsuan surat tersebut adalah ketika ada beberapa orang diantaranya adalah sdr. SRI SUYATMI, sdr. OKTIANA ANGGARINI, sdr. SUPRIYONO, sdr. MARGARETA MARIA SRI WAHYUNI datang ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI bermaksud mengecek dan mengambil uang tabungan milik mereka dan bertemu dengan saksi selaku karyawan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian dicek ternyata orang-orang tersebut tidak terdaftar sebagai nasabah. Setelah itu saksi memeriksa dan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap dokumen dan buku tabungan yang mereka bawa, dan ternyata didapati hasil bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu.
- Bahwa benar orang-orang tersebut datang ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur, Semanu, Semanu, Gunungkidul adalah sekitar pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan orang-orang tersebut telah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa dan yang memberikan buku tabungan tersebut adalah terdakwa.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali memerintahkan kepada terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO maupun JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk mencetak dokumen-dokumen berupa buku tabungan dan bilyet deposito, karena itu bukan merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangannya.
  - Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO maupun JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT untuk mencetak dokumen-dokumen berupa buku tabungan dan bilyet deposito, karena itu bukan merupakan bagian dari tanggung jawab dan kewenangannya.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO maupun JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT tersebut, PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI mengalami kerugian diantaranya adalah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menabung ke PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, serta menghilangkan potensi pendapatan (pemasukan) yang seharusnya diterima oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI atas masuknya tabungan dari nasabah atau calon nasabah.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
3. Saksi SRI SUYATMI Binti DARMO SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan ini adalah sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan yang diduga dilakukan oleh terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT.
  - Bahwa benar saksi adalah sebagai pelapor dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 1006 /XII / 2022 / SPKT / Polres Gunungkidul / Polda. D. I. Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2022 di Polres Gunungkidul sebagaimana tertuang di dalam berkas perkara.
  - Bahwa sepengetahuan saksi ANTON SUJARWO a bekerja di BPR ARUM MANDIRI Semanu Gunungkidul.
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2022 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi alamat Jeruk RT 002 RW 010, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
  - Bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada saksi dengan dua cara, yaitu cara pertama pelaku

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu saksi dengan buku tabungan yang diduga palsu akibatnya uang saksi ditabungan itu tidak bisa diambil melalui BPR ARUM MANDIRI Semanu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) , dan cara kedua pelaku seharusnya memberikan kepada saksi uang arisan sejumlah Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus) namun saksi hanya diberi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa yang menerangkan jika buku tabungan itu palsu berdasarkan cerita anak saksi bernama Sdri. OKTIANA ANGGARINI kepada saksi, jika buku tabungan saksi itu palsu menurut keterangan Kepala BPR ARUM MANDIRI Semanu yakni Sdr. AGUS, karena pada saat itu pada saat akan mengambil uang tabungan ternyata tidak bisa karena nama saksi dan nama anak saksi tidak tercatat sebagai nasabah yang menabung di BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa benar saksi menabung kepada terdakwa tersebut untuk atas nama saksi sendiri dan anak saksi yang bernama OKTIANA ANGGARINI.
- Bahwa masing-masing antara saksi dan anak saksi tersebut terpisah.
- Bahwa Sdri. OKTIANA ANGGARINI menerima keterangan dari Sdr. AGUS selaku kepala BPR ARUM MANDIRI jika buku tabungan palsu hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul di 09.00 Wib di ruang kepala BPR ARUM MANDIRI Semanu.
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang arisan senilai Rp. 5.000.000,- dari pelaku pada bulan November 2022 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi Jeruk RT 002 RW 010, Kepek, Wonosari, Gunungkidul.
- Bahwa saksi selain arisan, saksi juga menabung senilai Rp. 30.000.000,- melalui terdakwa.
- Bahwa saksi sebelum ikut program menabung saksi terlebih dulu ikut arisan yang diadakan BPR ARUM MANDIRI Semanu melalui terdakwa.
- Bahwa saksi menabung melalui terdakwa karena memang saksi mengetahui terdakwa merupakan karyawan BPR ARUM MANDIRI dan ada sistem pelayanan jemput bola yakni datang langsung kerumah nasabah.
- Bahwa terdakwa memang sebelumnya tidak membujuk atau memaksa saya, suatu kesadaran saksi sendiri karena pelaku menawarkan kepada saksi dengan mengatakan "BU NEK AREP NABUNG ISO TITIP AKU", namun saksi tidak mengetahui jika pada akhirnya hal tersebut adalah palsu dan tidak disetorkan ke BPR ARUM MANDIRI Semanu.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika datang kerumah saksi tidak pernah menggunakan seragam atau atribut dari BPR ARUM MANDIRI Semanu, namun saksi percaya karena sepengetahuan saksi terdakwa memang merupakan karyawan dari BPR ARUM MANDIRI Semanu.
- Bahwa saksi awal pertama menabung yakni tanggal 1 November 2021 senilai Rp. 10.000.000,- karena saksi merasa sudah tua saksi menabung untuk yang kedua menggunakan buku tabungan baru atas nama OKTIANA ANGGARINI senilai Rp. 10.000.000,- lalu terakhir saksi menabung saksi masukkan ke rekening OKTIANA ANGGARINI senilai Rp. 15.000.000,- sehingga saksi sudah menyerahkan uang tabungan melalui pelaku untuk atas nama saksi Rp. 10.000.000,- dan untuk atas nama anak saksi Rp. 25.000.000,-
- Untuk buku tabungan atas nama saksi masih saksi simpan, sedangkan buku tabungan atas nama anak saksi dibawa pelaku karena saksi serahkan kepada pelaku dengan maksud saksi akan mengambil semua isi uang yang ada dibuku tabungan itu, namun saksi baru diberi Rp. 5.000.000,- dari pelaku yang sisanya Rp. 20.000.000, sampai sekarang belum diberikan.
- Untuk tabungan yang atas nama saksi nilai kerugian Rp. 10.000.000,- dan untuk atas nama anak saksi posisi awal tabungan ada Rp. 25.000.000,- saksi akan mengambil seluruhnya namun oleh pelaku hanya diberi Rp. 5.000.000,- sehingga kerugian saksi Rp. 20.000.000,-
- Alasan pelaku saat itu hanya memberi saksi Rp. 5.000.000,- karena sisanya akan diberikan dikemudian namun sampai sekarang belum dikasihkan.
- Bahwa bukti yang diberikan dari pelaku kepada saksi awal mulanya berupa satu buah buku arisan dan disertai slip setoran.
- Bahwa untuk kerugian yang tabungan sudah ada penjelasan dari pelaku bahwasanya pelaku mengakui perbuatannya bahwa uang tabungan milik saksi digunakan tanpa ijin saksi, dan penjelasan dari pihak BPR ARUM MANDIRI bahwa tabungan saksi tidak dapat diambil karena buku tabungan bukan milik BPR ARUM MANDIRI. Sedangkan untuk yang arisan dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 21 November 2022 di rumah Saksi pelaku bertanggung jawab akan mengembalikan uang senilai Rp. 44.500.000 dan itu merupakan kerugian yang saksi alami gabungan dari uang yang ada dibuku tabungan atas nama saya, atas nama anak Saksi dan kekurangan arisan. Sehingga total kerugian yang

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi alami sejumlah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa sudah mengembalikan sebagian dengan total yang sudah saksi terima Rp. 14.500.000,-, sehingga masih masih terdapat kekurangan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. Saksi OKTIANA ANGGARINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan kepada Sdr. SRI SUYATMI dengan dua cara, yaitu cara pertama pelaku menipu Sdr. SRI SUYATMI dengan buku tabungan yang diduga palsu akibatnya uang Sdr. SRI SUYATMI ditabungan itu tidak bisa diambil melalui BPR ARUM MANDIRI Semanu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian atas nama Sdr. SRI SUYATMI Sebesar Rp. 10.000.000 dan Saksi sebesar Rp. 25.000.000 namun sudah kembali Rp. 5.000.000,- sehingga kerugian tabungan Rp. 30.000.000,- dengan rincian Rp. 20.000.000 atasnama Saksi sedangkan Rp.10.000.000 adalah milik ibu Saksi Sdr. SRISUYATMI dan cara kedua pelaku seharusnya memberikan kepada Sdr. SRI SUYATMI uang Arisan sejumlah Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus).
- Bahwa saksi bisa menerangkan bahwa buku tabungan tersebut palsu karena berdasarkan keterangan Sdr. AGUS SUSANTO, SE yang merupakan Direktur Utama BPR ARUM MANDIRI Semanu Gunungkidul. Saksi menerima keterangan dari Sdr. AGUS SUSANTO, SE selaku Direktur Utama BPR ARUM MANDIRI Semanu Gunungkidul jika buku tabungan palsu hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul di 09.00 Wib di ruang kepala BPR ARUM MANDIRI Semanu.
- Bahwa untuk kerugian yang tabungan sudah ada penjelasan dari pelaku bahwasanya pelaku mengakui perbuatannya bahwa uang tabungan milik saksi digunakan tanpa ijin saksi, dan penjelasan dari pihak BPR ARUM MANDIRI bahwa tabungan saksi tidak dapat diambil karena buku tabungan bukan milik BPR ARUM MANDIRI. Sedangkan untuk yang arisan dalam surat perjanjian yang dibuat tanggal 21 November 2022 di

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi pelaku bertanggung jawab akan mengembalikan uang senilai Rp. 44.500.000 dan itu merupakan kerugian yang saksi alami gabungan dari uang yang ada dibuku tabungan atas nama Sdr. SRI SUYATMI, atas nama saksi sendiri dan kekurangan arisan. Sehingga total kerugian adalah sejumlah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya karena terdakwa sudah mengembalikan sebagian dengan total Rp. 14.500.000,-, sehingga masih masih terdapat kekurangan terhadap saksi dan ibu saksi yaitu sdr. SRI SUYATMI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. SRI SUYATMI Binti DARMO SUWITO yang beralamat di Dsn. Jeruk RT 02 RW 10, Ds. Kepek, Kec.Wonosari, Kab. Gunungkidul yang merupakan nasabah Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. AGUS SUSANTO, SE yang merupakan Direktur UTAMA PT. BANK BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul sejak tahun 2009 kemudian Terdakwa dipecat pada 2 Januari 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Sebagai Account officer yang bertugas sebagai mencari Nasabah, Melakukan Survey, melakukan penagihan kepada Nasabah BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa terdakwa di pecat dari Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan pemalsuan dokumen milik Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul serta telah melakukan penipuan kepada calon nasabah di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat buku tabungan palsu dan bilyet deposito palsu, serta mengambil slip penyetoran milik Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI pada tahun 2016 yang sudah tidak digunakan oleh Bank, kemudian buku tabungan palsu, bilyet deposito dan Slip tersebut Terdakwa gunakan untuk menarik nasabah seakan-akan menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI namun uang tidak Terdakwa serahkan ke Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan Penipuan atau Penggelapan yang di laporkan oleh Sdr. AGUS SUSANTO selaku DIRUT Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI dan Sdr. SRI SUYATMI selaku calon nasabah di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI tersebut adalah bersama dengan Sdr. JOKO PURNOMO;
- Bahwa alasan terdakwa membuat/memalsukan dokumen tersebut karena pada saat itu ada nasabah yang meminta bukti untuk tabungannya, sehingga terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO bingung, sehingga pada akhirnya kami membuat buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, dan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut selalu bersama-sama dengan Sdr. JOKO PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. SUYATMI mulai sekira bulan Oktober 2019 di rumah Sdr. SRI SUYATMI yang beralamat di Dsn. Jeruk RT 02 RW 10, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. SRI SUYATMI tersebut adalah untuk mengambil uang arisan dan meminta/ membujuk Sdr. SRI SUYATMI untuk menabung;
- Bahwa dalam mengambil uang arisan dan uang tabungan kepada Sdr. SRI SUYATMI dan kepada nasabah yang lain-lain tersebut menggunakan system jempot bola dengan cara langsung mendatangi kerumahnya;
- Bahwa benar uang-uang tersebut seharusnya di setorkan ke Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan JOKO PURNOMO;
- Bahwa Terdakwa membujuk Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI untuk menabung di BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu,

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul yang kemudian Terdakwa iming-imingi hadiah, yaitu Blender dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Sdr. SRI SUYATMI tertarik dan ikut menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;

- Bahwa untuk kerugian terdakwa sudah ada kembalihan sebesar Rp. 19.500.000,- dan Rp. 5.000.000,-, sehingga total masih Rp. 14.500.000,-
- Bahwa untuk uang tabungan Sdr. SRI SUYATMI Rp. 10.000.000,-. Kemudian untuk tabungan Sdr. OKTIANI ANGGARINI Rp. 25.000.000,- sudah di kembalihan Rp. 5.000.000,- masih Rp. 20.000.000. Total uang yang Terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO gunakan adalah Rp. 44.500.000,-. Kemudian terdakwa juga sudah mengembalikan sebesar Rp. 14.500.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa selain terhadap Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI, terdakwa juga ada menerima penyerahan uang sebanyak totalnya 11 (sebelas) orang sebagaimana termuat di dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa benar kerugian dari masing-masing orang tersebut adalah dengan besaran sebagaimana termuat di dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa terdapat perbedaan antara yang asli (resmi) dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI dengan yang dibuat oleh para terdakwa;
- Bahwa perbedaan adalah
  - a. Untuk buku tabungan
    - Yang asli di stempel oleh pihak PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI (stempel dipegang Saksi dan kabag operasional/JESI MURNIATI), yang palsu tidak ada stempel.
    - Jenis huruf pada bagian mutasi transaksi menggunakan tidak sama (huruf yang asli lebih kecil karena menggunakan printer passbook (khusus untuk teller), sedangkan yang palsu lebih besar).
    - Pada buku tabungan yang palsu bagian kolom petugas tertulis atas nama DESI, sedangkan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak ada petugas yang bernama DESI.
  - a. Untuk bilyet deposito
    - Yang asli tertulis nomor rekening dan no. seri, sedangkan yang palsu tertulis BILYET DEPOSITO NO.
    - Yang asli yang tandatangan Saksi selaku direktur utama, sedangkan yang palsu bukan tandatangan saya.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang asli dibawah tandatangan tertulis atas nama saya, sedangkan yang palsu tidak ada namanya.
- Yang asli menggunakan cap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada cap.
- Yang asli background ada tulisan transparan BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada/polos.
- Yang asli ada liss diatas berwarna oranye dan hijau, sedangkan yang palsu memakai bingkai berwarna kuning.
- b. Untuk slip setoran
  - Untuk nomor seri yang palsu tidak terdaftar di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO membuat/ memalsukan buku tabungan dan Bilyet Deposito Bank ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul sejak Bulan Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2022 di percetakan di daerah Wunung.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO tidak mempunyai ijin untuk membuat/ memalsukan buku tabungan dan Bilyet Deposito Bank ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO tidak ada meminta ijin kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan kepada nasabah-nasabah yang untuk tidak tidak menyetorkan uang-uang tabungan tersebut, dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa uang-uang hasil penyerahan dari tabungan dan arisan dari kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan dari nasabah-nasabah yang lain tersebut seluruhnya sudah habis terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO untuk membayar utang kepada rentenir, karena terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO mempunyai banyak utang kepada rentenir.
- Bahwa benar dalam memberikan program arisan dan tabungan tersebut, terdakwa ada memberikan hadiah-hadiah seperti blender, kipas angin, dan lain sebagainya untuk meyakinkan para calon nasabah untuk mau ikut menabung dan juga ikut arisan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah buku tabungan bertuliskan Tabungan Mandiri Plus Berhadiah yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI;
- 2 (Dua) lembar bilyet Deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI yang di keluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI;
- 1 (Satu) lembar salinan bilyet deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI;
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. ANTON SUJARWO;
- 18 (delapan belas) lembar slip setoran Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR ARUM MANDIRI MELATI;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. SRI SUYATMI Binti DARMO SUWITO yang beralamat di Dsn. Jeruk RT 02 RW 10, Ds. Kepek, Kec.Wonosari, Kab. Gunungkidul yang merupakan nasabah Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdr. AGUS SUSANTO, SE yang merupakan Direktur UTAMA PT. BANK BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul sejak tahun 2009 kemudian Terdakwa dipecat pada 2 Januari 2023;
- Bahwa benar jabatan Terdakwa adalah Sebagai Account officer yang bertugas sebagai mencari Nasabah, Melakukan Survey, melakukan penagihan kepada Nasabah BPR ARUM MANDIRI MELATI;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di pecat dari Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan pemalsuan dokumen milik Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul serta telah melakukan penipuan kepada calon nasabah di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa benar Terdakwa telah membuat buku tabungan palsu dan bilyet deposito palsu, serta mengambil slip penyetoran milik Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI pada tahun 2016 yang sudah tidak digunakan oleh Bank, kemudian buku tabungan palsu, bilyet deposito dan Slip tersebut Terdakwa gunakan untuk menarik nasabah seakan-akan menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI namun uang tidak Terdakwa serahkan ke Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan Penipuan atau Penggelapan yang di laporkan oleh Sdr. AGUS SUSANTO selaku DIRUT Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI dan Sdr. SRI SUYATMI selaku calon nasabah di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI tersebut adalah bersama dengan Sdr. JOKO PURNOMO;
- Bahwa benar alasan terdakwa membuat/memalsukan dokumen tersebut karena pada saat itu ada nasabah yang meminta bukti untuk tabungannya, sehingga terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO bingung, sehingga pada akhirnya kami membuat buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, dan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut selalu bersama-sama dengan Sdr. JOKO PURNOMO;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. SUYATMI mulai sekira bulan Oktober 2019 di rumah Sdr. SRI SUYATMI yang berlatam di Dsn. Jeruk RT 02 RW 10, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdr. SRI SUYATMI tersebut adalah untuk mengambil uang arisan dan meminta/ membujuk Sdr. SRI SUYATMI untuk menabung;
- Bahwa benar dalam mengambil uang arisan dan uang tabungan kepada Sdr. SRI SUYATMI dan kepada nasabah yang lain-lain tersebut

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who





menggunakan system jemput bola dengan cara langsung mendatangi kerumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa membujuk Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI untuk menabung di BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul yang kemudian Terdakwa iming-imingi hadiah, yaitu Blender dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Sdr. SRI SUYATMI tertarik dan ikut menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;
- Bahwa benar untuk kerugian terdakwa sudah ada kembalian sebesar Rp. 19.500.000,- dan Rp. 5.000.000,-, sehingga total masih Rp. 14.500.000,-
- Bahwa benar untuk uang tabungan Sdr. SRI SUYATMI Rp. 10.000.000,-. Kemudian untuk tabungan Sdr. OKTIANI ANGGARINI Rp. 25.000.000,- sudah di kembalikan Rp. 5.000.000,- masih Rp. 20.000.000. Total uang yang Terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO gunakan adalah Rp. 44.500.000,-. Kemudian terdakwa juga sudah mengembalikan sebesar Rp. 14.500.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa benar selain terhadap Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI, terdakwa juga ada menerima penyerahan uang sebanyak totalnya 11 (sebelas) orang sebagaimana termuat di dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa benar kerugian dari masing-masing orang tersebut adalah dengan besaran sebagaimana termuat di dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa benar terdapat perbedaan antara yang asli (resmi) dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI dengan yang dibuat oleh para terdakwa;
- Bahwa perbedaan adalah
  - a. Untuk buku tabungan
    - Yang asli di stempel oleh pihak PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI (stempel dipegang Saksi dan kabag operasional/JESI MURNIATI), yang palsu tidak ada stempel.
    - Jenis huruf pada bagian mutasi transaksi menggunakan tidak sama (huruf yang asli lebih kecil karena menggunakan printer passbook (khusus untuk teller), sedangkan yang palsu lebih besar).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada buku tabungan yang palsu bagian kolom petugas tertulis atas nama DESI, sedangkan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak ada petugas yang bernama DESI.
- c. Untuk bilyet deposito
  - Yang asli tertulis nomor rekening dan no. seri, sedangkan yang palsu tertulis BILYET DEPOSITO NO.
  - Yang asli yang tandatangan Saksi selaku direktur utama, sedangkan yang palsu bukan tandatangan saya.
  - Yang asli dibawah tandatangan tertulis atas nama saya, sedangkan yang palsu tidak ada namanya.
  - Yang asli menggunakan cap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada cap.
  - Yang asli background ada tulisan transparan BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada/polos.
  - Yang asli ada liss diatas berwarna oranye dan hijau, sedangkan yang palsu memakai bingkai berwarna kuning.
- d. Untuk slip setoran
  - Untuk nomor seri yang palsu tidak terdaftar di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO membuat/memalsukan buku tabungan dan Bilyet Deposito Bank ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul sejak Bulan Oktober 2021 sampai dengan 15 November 2022 di percetakan di daerah Wunung.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO tidak mempunyai ijin untuk membuat/ memalsukan buku tabungan dan Bilyet Deposito Bank ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO tidak ada meminta ijin kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan kepada nasabah-nasabah yang untuk tidak tidak menyetorkan uang-uang tabungan tersebut, dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar uang-uang hasil penyerahan dari tabungan dan arisan dari kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan dari nasabah-nasabah yang lain tersebut seluruhnya sudah habis terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO untuk membayar utang kepada rentenir,

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO mempunyai banyak utang kepada rentenir.

- Bahwa benar dalam memberikan program arisan dan tabungan tersebut, terdakwa ada memberikan hadiah-hadiah seperti blender, kipas angin, dan lain sebagainya untuk meyakinkan para calon nasabah untuk mau ikut menabung dan juga ikut arisan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah buku tabungan bertuliskan Tabungan Mandiri Plus Berhadiah yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI;
  - 2 (Dua) lembar bilyet Deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI yang di keluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI;
  - 1 (Satu) lembar salinan bilyet deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI;
  - 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. ANTON SUJARWO;
  - 18 (delapan belas) lembar slip setoran Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BPR ARUM MANDIRI MELATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu didakwa melanggar pasal;

Kesatu

Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua

Primair melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaair melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kombinasi, yakni terdiri dari dakwaan subsideritas dan dakwaan kumulatif, maka dengan formulasi dakwaan yang demikian akan dibuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dan jika dakwaan kesatu primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair tidak dibuktikan lebih lanjut, namun apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair, dan selanjutnya terhadap dakwaan kedua yang didalamnya terdapat dakwaan bersifat subsiderita, maka akan dipertimbangkan sesuai dengan dakwaan subsideritas kesatu sebagaimana tatanan dalam membuktikan dakwaan subsideritas, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan surat;
3. Menimbulkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan membuktikan suatu hal, Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;
4. Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari para saksi dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2;

## **Unsur Ad.2. “Membuat secara palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa pertama tama yang perlu diuraikan dalam ini adalah prihal pengertian surat, untuk itu Terhadap istilah “surat” ini diberikan penjelasan oleh H.A.K. Moch. Anwar bahwa, “surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu”. Tetapi, tidaklah semua yang mengandung tulisan merupakan surat. Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), 15 Juni 1931, memberikan pertimbangan bahwa, “suatu nomer yang dipukulkan pada suatu suku cadang mobil bukan merupakan tulisan/surat”. Dari sudut penafsiran ini, sebuah plat nomor mobil, sebagaimana yang juga dipertimbangkan oleh Hoge Raad, bukanlah termasuk ke dalam pengertian “surat”. Pasal 263 membedakan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan surat”. Mengenai perbedaan antara kedua hal ini dijelaskan oleh Lamintang dan Samosir sebagai berikut : Perbedaan antara “membuat secara palsu” dengan “memalsukan” adalah, bahwa pada perbuatan membuat secara palsu itu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran. Sedang pada perbuatan memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah demikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula.S.R. Sianturi memberikan penjelasan terhadap perbedaan kedua hal tersebut dengan uraian sebagai berikut: 1. Tindakan alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara palsu. Ini berarti, semula surat itu belum ada. Lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli, misalnya mencetak sendiri formulir kosong yang lazim digunakan, atau berusaha mendapatkan formulir asli secara tidak sah. Kemudian menulisi formulir tersebut. Cara penulisan tidak dipersoalkan, dengan tulisan tangan ditik, dicetak dan sebagainya termasuk dalam pengertian membuat. 2. Tindakan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti, surat sudah ada lalu ditambah/dikurangi atau dirobah isinya. Misalnya tulisan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian ditambah menjadi Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). Jadi, dalam “membuat secara palsu”, semula belum ada surat itu kemudian pelaku yang membuatnya. Berkenaan dengan unsur ini ada banyak putusan pengadilan. P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir mengutipkan beberapa di antara putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) sebagai berikut : “suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu (HR, 18 Maret 1940).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada saat datang saksi OKTIANA ANGGARINI ke kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yang beralamat di Nitikan Timur Rt 06/11, Semanu, Semanu, Gunungkidul untuk menanyakan tentang saldo tabungan dan saldo deposito miliknya dan milik ibu kandungnya yaitu saksi SRI SUYATMI, namun pada saat setelah dicek, rekening tersebut tidak tercatat di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, kemudian timbul kecurigaan dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, lalu saksi TRI WINANTI yang merupakan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan saksi JENI MURNIATI yang merupakan Kabag Operasional serta saksi AGUS SUSANTO selaku Direktur Utama PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melakukan pengecekan terhadap buku tabungan yang dibawa oleh saksi saksi OKTIANA ANGGARINI tersebut, dan ternyata didapati bahwa buku tabungan tersebut adalah palsu atau tidak sesuai aslinya, kemudian pada saat ditanya, saksi OKTIANA ANGGARINI menjelaskan bahwa mendapatkan buku tabungan tersebut karena saksi OKTIANA ANGGARINI dan saksi SRI SUYATMI telah menabung dengan sistem jempot bola yakni secara tunai langsung kepada karyawan PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI yakni terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, yang mana sebelumnya saksi juga mengikuti arisan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI untuk dimintai klarifikasi dan mengakui bahwa benar terdakwa telah membuat buku tabungan palsu bersama-sama dengan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT dan menerima uang dari calon nasabah untuk mengikuti tabungan dan arisan, namun uangnya tersebut sebagian atau seluruhnya tidak terdakwa setorkan/serahkan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, terdapat perbedaan antara yang asli (resmi) dikeluarkan oleh PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI dengan yang dibuat oleh para terdakwa. Bahwa perbedaan adalah :

1. Untuk buku tabungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang asli di stempel oleh pihak PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI (stempel dipegang Saksi dan kabag operasional/JESI MURNIATI), yang palsu tidak ada stempel.
- Jenis huruf pada bagian mutasi transaksi menggunakan tidak sama (huruf yang asli lebih kecil karena menggunakan printer passbook (khusus untuk teller), sedangkan yang palsu lebih besar).
- Pada buku tabungan yang palsu bagian kolom petugas tertulis atas nama DESI, sedangkan di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI tidak ada petugas yang bernama DESI.

## 2. Untuk bilyet deposito

- Yang asli tertulis nomor rekening dan no. seri, sedangkan yang palsu tertulis BILYET DEPOSITO NO.
- Yang asli yang tandatangan Saksi selaku direktur utama, sedangkan yang palsu bukan tandatangan saya.
- Yang asli dibawah tandatangan tertulis atas nama saya, sedangkan yang palsu tidak ada namanya.
- Yang asli menggunakan cap PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada cap.
- Yang asli background ada tulisan transparan BPR ARUM MANDIRI MELATI, sedangkan yang palsu tidak ada/polos.
- Yang asli ada liss diatas berwarna oranye dan hijau, sedangkan yang palsu memakai bingkai berwarna kuning.

## 3. Untuk slip setoran

- Untuk nomor seri yang palsu tidak terdaftar di PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.

Menimbang, bahwa perbedaan antara yang asli dengan yang palsu adalah sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan tersebut. Dari barang bukti Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO perihal terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukannya tersebut pada saat di kantor PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI.

Menimbang, bahwa atas doktrin hukum serta dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan dapatlah dibentuk konstruksi hukum bahwa suatu surat yang dalam hal ini Buku Tabungan, Bilyet Deposito dan Slip Setoran awalnya tidak pernah ada, karena dibutuhkan keberadaannya oleh Terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT maka dibuatlah Buku Tabungan, Bilyet Deposito dan Slip Setoran menyerupai asli akan tetapi bukanlah surat yang bersifat asli,

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dengan demikian perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT dikatakan sebagai perbuatan “membuat palsu”, untuk itu Majelis hakim berpendapat, unsur “membuat palsu surat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.3;

**Ad.3. Unsur “Menimbulkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan membuktikan suatu hal, Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian”**

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal”. Dengan demikian, isi dari surat yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu haruslah: 1) dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang; atau, 2) diperuntukkan sebagai bukti suatu hal. Lamintang dan Samosir memberikan penjelasan sebagai berikut : Yang dapat dijadikan obyek dari kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang dan yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal. Pada umumnya surat-surat itu tidak dapat secara langsung menimbulkan sesuatu hak, melainkan bahwa surat itu berisi sesuatu perjanjian dan perjanjian inilah yang kemudian menimbulkan sesuatu hak, kecuali surat-surat tertentu misalnya cek, wesel atau giro. Apakah sesuatu surat dapat diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal atau tidak, tergantung pada kenyataan apakah “undang-undang” atau “kekuasaan administratif” itu menentukan demikian atau tidak. Surat-surat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan sesuatu hal menurut undang-undang itu adalah misalnya “surat kwitansi” (pasal 1866 BW) atau “surat-surat otentik” menurut HIR. Selanjutnya bentuk kesengajaan yang disyaratkan oleh Pasal 263 KUHP yaitu bentuk kesengajaan yang paling kuat, yakni sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Mengenai sengaja sebagai maksud ini dijelaskan oleh E. Utrecht, bahwa “Adalah sengaja sebagai maksud apabila pembuat (dader), menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain andaikata pembuat sebelumnya sudah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya”. Karena itu, bahwa

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku memang mempunyai “maksud” untuk menggunakan surat yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu, baik digunakan sendiri maupun menyuruh orang lain menggunakannya. Tetapi, tidaklah perlu bahwa surat itu benar-benar telah digunakan. P.A.F. Lamintang dan Samosir menulis : Agar orang yang melakukan kejahatan pemalsuan surat itu dapat dihukum, haruslah dibuktikan bahwa ia bermaksud untuk mempergunakan surat itu sendiri atau menyuruh orang lain untuk mempergunakannya, akan tetapi tidaklah perlu bahwa surat palsu atau yang dipalsukan itu benar-benar telah dipergunakan ataupun telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, unsur ini hanya menekankan pada adanya “maksud” untuk memakai saja, sedangkan apakah pelaku benar menggunakan surat itu, tidaklah disyaratkan. Selanjutnya karena rumusan pasal 263 KUHP hanya menyatakan bahwa apabila pemakaian tersebut “dapat” menimbulkan kerugian. Kata “dapat” hanyalah menunjukkan kemungkinan dan tidak mengandung arti bahwa benar-benar telah terjadi suatu kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT telah membuat buku tabungan palsu dan bilyet deposito palsu, serta mengambil slip penyetoran milik Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI pada tahun 2016 yang sudah tidak digunakan oleh Bank, kemudian buku tabungan palsu, bilyet deposito dan Slip tersebut Terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT gunakan untuk menarik nasabah seakan-akan menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI namun uang tidak Terdakwa serahkan ke Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI melainkan Terdakwa gunakan sendiri, maksud atau alasan terdakwa membuat/memalsukan dokumen tersebut karena pada saat itu ada nasabah yang meminta bukti untuk tabungannya, sehingga terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO bingung, sehingga pada akhirnya kami membuat buku tabungan palsu, bilyet deposito palsu, dan slip setoran yang tidak sesuai dengan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan sebagaimana, bahwa dengan membuat surat palsu oleh Terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT, dengan maksud agar dapat membuktikan kepada para nasabah proses tabungan, bilyet deposito, dan slip setoran, dan digunakan untuk untuk meyakinkan akan kebenaran dari surat palsu tersebut, dan dari hal tersebut tentunya perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO Bin SUPANGAT dipandang dapat merugikan

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





citra dari BPR ARUM MANDIRI MELATI dan merugikan materi kepada para nasabah, Maka dengan demikian dari apa yang telah diuraikan sebagai bentuk pertimbangan Majelis berpendapat bahwa unsur menimbulkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan membuktikan suatu hal, Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.4;

**Unsur ad.4. “Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, yang didalamnya terdiri dari 1. Melakukan (*dader*), 2. Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), 3. Turut Melakukan (*madeplegen*), didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intelektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO telah membuat/memalsukan buku tabungan dan Bilyet Deposito Bank ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul tersebut. terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO membuat surat palsu sebagai bukti untuk meyakinkan kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan kepada nasabah-nasabah bahwa Terdakwa dan JOKO PURNOMO menyetorkan uang-uang tabungan tersebut, akan tetapi uang-uang hasil penyerahan dari tabungan dan arisan dari kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan dari nasabah-nasabah yang lain tersebut seluruhnya sudah habis terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO untuk membayar utang kepada rentenir, karena terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO mempunyai banyak utang kepada rentenir;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa dan JOKO PURNOMO memiliki peran yang sama dalam melakukan perbuatannya, sehingga diantara Terdakwa dan JOKO PURNOMO "Kerjasama secara sadar" yang mana Terdakwa dan JOKO PURNOMO mengetahui dan menyadari tindakan dari masing-masing yang harus dilakukan baik itu oleh Terdakwa maupun JOKO PURNOMO, walaupun tidak dipersyaratkan dalam mengambil peran dalam perbuatannya oleh Terdakwa dan JOKO PURNOMO jauh sebelum perbuatan itu terjadi. Selanjutnya antara Terdakwa dan JOKO PURNOMO telah terdapat "Kerjasama secara langsung" yang mana Terdakwa dan JOKO PURNOMO untuk mewujudkan kehendaknya adalah adanya saling membutuhkan peran satu sama lainnya untuk mewujudkan perbuatannya secara sempurna, sehingga Terdakwa dan JOKO PURNOMO yang memiliki kehendak memalsukan surat telah megambil perannya masing-masing dan hal tersebut bagian dari kerja sama secara langsung, dari apa yang telah diuraikan dengan kaedah dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis berpendapat telah terjadi suatu delik peneyertaan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dalam dakwaan Kumulatif Kesatu telah terbukti, sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebelumnya tentang pembuktian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, maka atas dakwaan Subsidaire tidak akan dibuktikan lebih lanjut, dan selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kumulatif Kedua Primer Penuntut Umum atas dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;
7. Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini bahwa subyek hukum yang diajukan kepersidangan adalah subyek hukum yang sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, yakni subyek hukum yang bernama ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO, dan terkait dengan kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum yang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam dakwaan Kumulatif kedua primair ini merujuk perkara yang sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dalam membuktikan "barang siapa" dalam dakwaan Kumulatif kedua primair Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan digunakan dalam dakwaan Kumulatif kedua primair, dengan telah terpenuhinya unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair maka unsur "barang siapa" dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dipandang telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

**Ad.2. Unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain,

*Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. "Tipu Muslihat" menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. "rangkaiannya kebohongan" menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa dan JOKO PURNOMO melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdr. SUIYATMI mulai sekira bulan Oktober 2019 di rumah Sdr. SRI SUIYATMI yang beralamat di Dsn. Jeruk RT 02 RW 10, Ds. Kepek, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul sampai dengan bulan Desember 2022, maksud dan tujuan Terdakwa dan JOKO PURNOMO datang ke rumah Sdr. SRI SUIYATMI tersebut adalah untuk mengambil uang arisan dan meminta/ membujuk Sdr. SRI SUIYATMI untuk menabung, dalam mengambil uang arisan dan uang tabungan kepada Sdr. SRI SUIYATMI dan kepada nasabah yang lain-lain tersebut menggunakan system jemput bola dengan cara langsung mendatangi kerumahnya Terdakwa dan JOKO PURNOMO membujuk Sdr. SRI SUIYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI untuk menabung di BPR ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul yang kemudian Terdakwa dan JOKO PURNOMO iming-imingi hadiah, yaitu Blender dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Sdr. SRI SUIYATMI tertarik dan ikut menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa adanya Terdakwa dan JOKO PURNOMO iming-imingi hadiah, yaitu Blender dengan harga Rp. 150.000,- kemudian Sdr. SRI SUIYATMI tertarik dan ikut menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI, namun sejatinya tidaklah benar karena hal tersebut merupakan suatu rekayasa dari Terdakwa dan JOKO PURNOMO, artinya bahwa Terdakwa JOKO PURNOMO telah melakukan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa berupa iming-imingi hadiah, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan,

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpandangan bahwa sub unsur tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

**Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk (bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghidarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh sipelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni atas tipu muslihat yang dilakukan dari terdakwa dan JOKO PURNOMO tersebut membuat saksi korban SRI, menjadi percaya dan yakin sehingga saksi korban SRI SUYATMI tertarik dan ikut menabung di Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI, sehingga baik saksi korban SRI SUYATMI telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan JOKO PURNOMO sejumlah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah mengembalikan sebagian dengan total Rp. 14.500.000,-, sehingga masih masih terdapat kekurangan terhadap SRI SUYATMI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas diakutkan pula dengan fakta hukum, maka didapat suatu kesimpulan bahwa dari tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dan JOKO PURNOMO mampu menggerakkan atau memisahkan suatu benda dengan cara menggunakan tipu muslihatnya Terdakwa dan JOKO PURNOMO, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang,” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

**Ad.4. Unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan dirinya atau orang lain” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa dan JOKO PURNOMO menguasai uang dari para nasabahnya, maka didapatkanlah suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa Terdakwa dan JOKO PURNOMO yang menerima uang dari nasabahnya dan digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga hal tersebut bersifat menguntungkan diri dari terdakwa dan JOKO PURNOMO, sehingga dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “menguntungkan dirinya,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

**Ad.5. Unsur “Dengan maksud”;**

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witen*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;



(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkeheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan JOKO PURNOMO melakukan tipu muslihat agar korban menyerahkan bendanya dan terdakwa dan JOKO PURNOMO menyadari bahwa apa yang diceritakan kepada korban adalah suatu yang tidak ada nyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO sudah mengandung kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan dengan mengawali niat Terdakwa dan JOKO PURNOMO untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan iming-iming blander agar seseorang berniat untuk menabung, sedangkan ia Terdakwa dan JOKO PURNOMO paham bahwa uang yang diterimanya tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi "kesengajaan" maka perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO yang



terjadinya tindakan menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang sudah terkandung maksud dalam bathin Terdakwa dan JOKO PURNOMO digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

## **Ad.6. Unsur “Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa elemen “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa majelis meletakkan unsur melawan hukum menterjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa dan JOKO PURNOMO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “melawan hukum,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.7;

## **Ad.6. Unsur “sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan”;**

Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin hukum sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan telah dijabarkan dalam pertimbangan pada unsur dakwaan kumulatif kesatu primair, dan untuk merumuskan akan unsur tersebut pada uraian unsur dakwaan kumulatif kedua primair Majelis akan mengambil alih pertimbangan doktrin tersebut dan dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO telah membuat/memalsukan buku tabungan dan Bilyet Deposito Bank ARUM MANDIRI MELATI Semanu, Gunungkidul tersebut. terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO membuat surat palsu sebagai bukti untuk meyakinkan kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan kepada nasabah-nasabah bahwa Terdakwa dan JOKO PURNOMO menyetorkan uang-uang tabungan tersebut, akan tetapi uang-uang hasil penyerahan dari tabungan dan arisan dari kepada Sdr. SRI SUYATMI dan Sdr. OKTIANI ANGGARINI dan dari nasabah-nasabah yang lain tersebut seluruhnya sudah habis terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO untuk membayar utang kepada rentenir, karena terdakwa dan Sdr. JOKO PURNOMO mempunyai banyak utang kepada rentenir;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Terdakwa dan JOKO PURNOMO memiliki peran yang sama dalam melakukan perbuatannya, sehingga diantara Terdakwa dan JOKO PURNOMO “Kerjasama secara sadar” yang mana Terdakwa dan JOKO PURNOMO mengetahui dan menyadari tindakan dari masing-masing yang harus dilakukan baik itu oleh Terdakwa maupun JOKO PURNOMO, walaupun tidak dipersyaratkan dalam mengambil peran dalam perbuatannya oleh Terdakwa dan JOKO PURNOMO jauh sebelum perbuatan itu terjadi. Selanjutnya antara Terdakwa dan JOKO PURNOMO telah terdapat “Kerjasama secara langsung” yang mana Terdakwa dan JOKO PURNOMO untuk mewujudkan kehendaknya adalah adanya saling membutuhkan peran satu sama lainnya untuk mewujudkan perbuatannya secara sempurna, sehingga Terdakwa dan JOKO

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PURNOMO yang memiliki kehendak untuk melakukan penipuan terhadap korban telah mengambil perannya masing-masing dan hal tersebut bagian dari kerja sama secara langsung, dari apa yang telah diuraikan dengan kaedah dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis berpendapat telah terjadi suatu delik peneyertaan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dalam dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti, sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebelumnya tentang pembuktian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, maka atas dakwaan Subsidaire tidak akan dibuktikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pемidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosiopatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;



Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik, (Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh individualisme dan ekonomi atau suatu keadaan pribadi yang menginginkan adanya tindak pidana tersebut, sehingga mendorong terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat gabungan tindak pidana dengan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan adanya gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penjatuhan pidana akan ditentukan dengan merujuk pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah buku tabungan bertuliskan Tabungan Mandiri Plus Berhadiah yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
- 2 (Dua) lembar bilyet Deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI yang di keluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
- 1 (Satu) lembar salinan bilyet deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. ANTON SUJARWO

Adalah barang bukti yang disita dari PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI guna kepentingan penyidikan, dan terhadap barang bukti tersebut dipandang masih memiliki manfaat bagi PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI, untuk itu sudah selayaknya menurut hukum dikembalikan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melalui Saksi AGUS SUSANTO, S.E., selaku Direktur Utama;

- 18 (delapan belas) lembar slip setoran Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR ARUM MANDIRI MELATI

Adalah barang bukti yang digunakan untuk kejahatan dan sebagai hasil kejahatan yang mengandung kepalsuan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya untuk dimusnahkan atau dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terdapat gabungan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
- Hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa masih dapat dinikmati untuk kepentingan pribadi;
- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, dimana korban adalah teman dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sempat berupaya mengembalikan sebagian kerugian yang dialami korban;
- Ada penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 55 ayat (1) ke-1, 263 ayat (1), 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KUAT BUDI SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pemalsuan surat dan turut melakukan penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 (dua) Buah buku tabungan bertuliskan Tabungan Mandiri Plus Berhadiah yang dikeluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
- 2 (Dua) lembar bilyet Deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI yang di keluarkan oleh PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
- 1 (Satu) lembar salinan bilyet deposito PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARUM MANDIRI MELATI
- 2 (Dua) lembar Surat Pernyataan yang di buat oleh Sdr. ANTON SUJARWO

Dikembalikan kepada PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI melalui Saksi AGUS SUSANTO, S.E., selaku Direktur Utama;

- 18 (delapan belas) lembar slip setoran Bank BPR ARUM MANDIRI MELATI
- 1 (satu) buah buku tabungan BPR ARUM MANDIRI MELATI

Dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5000,-;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami I

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Who



